



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 538-BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG

**JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT PENGGUNAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai alat pembayaran untuk belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : /Kep. 538 -BKAD/2024
TANGGAL : 5 November 2024
TENTANG : JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT PENGGUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KKPD	LIMIT PENGGUNAAN KKPD
1	DINAS PENDIDIKAN	QRIS	400.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	QRIS	800.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	QRIS	600.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	QRIS	180.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	QRIS	240.000.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	QRIS	160.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	QRIS	100.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	QRIS	160.000.000,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	QRIS	180.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	QRIS	160.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	QRIS	800.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	QRIS	120.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	QRIS	140.000.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	QRIS	200.000.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	QRIS	200.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	QRIS	200.000.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	QRIS	100.000.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	QRIS	100.000.000,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	QRIS	200.000.000,00
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	QRIS	200.000.000,00
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	QRIS	80.000.000,00
22	DINAS PERTANIAN	QRIS	200.000.000,00
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	QRIS	200.000.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	QRIS	840.000.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	QRIS	840.000.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	QRIS	180.000.000,00
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	QRIS	200.000.000,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	QRIS	200.000.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	QRIS	200.000.000,00
30	INSPEKTORAT	QRIS	360.000.000,00
31	KECAMATAN WALED	QRIS	16.000.000,00
32	KECAMATAN CILEDUG	QRIS	16.000.000,00
33	KECAMATAN LOSARI	QRIS	16.000.000,00
34	KECAMATAN PABEDILAN	QRIS	16.000.000,00
35	KECAMATAN BABAKAN	QRIS	16.000.000,00
36	KECAMATAN GEBANG	QRIS	16.000.000,00

37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	QRIS	16.000.000,00
38	KECAMATAN LEMAHABANG	QRIS	16.000.000,00
39	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	QRIS	16.000.000,00
40	KECAMATAN SEDONG	QRIS	16.000.000,00
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	QRIS	16.000.000,00
42	KECAMATAN PANGENAN	QRIS	16.000.000,00
43	KECAMATAN MUNDU	QRIS	16.000.000,00
44	KECAMATAN BEBER	QRIS	16.000.000,00
45	KECEMATAN TALUN	QRIS	16.000.000,00
46	KECAMATAN SUMBER	QRIS	80.000.000,00
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	QRIS	16.000.000,00
48	KECAMATAN PALIMANAN	QRIS	16.000.000,00
49	KECAMATAN PLUMBON	QRIS	16.000.000,00
50	KECAMATAN DEPOK	QRIS	16.000.000,00
51	KECAMATAN WERU	QRIS	16.000.000,00
52	KECAMATAN KEDAWUNG	QRIS	16.000.000,00
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	QRIS	16.000.000,00
54	KECAMATAN KAPETAKAN	QRIS	16.000.000,00
55	KECAMATAN KLANGENAN	QRIS	16.000.000,00
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	QRIS	16.000.000,00
57	KECAMATAN PANGURAGAN	QRIS	16.000.000,00
58	KECAMATAN CIWARINGIN	QRIS	16.000.000,00
59	KECAMATAN SUSUKAN	QRIS	16.000.000,00
60	KECAMATAN GEGESIK	QRIS	16.000.000,00
61	KECAMATAN KALIWEDI	QRIS	16.000.000,00
62	KECAMATAN KARANGWARENG	QRIS	16.000.000,00
63	KECAMATAN TENGAHTANI	QRIS	16.000.000,00
64	KECAMATAN GEMPOL	QRIS	16.000.000,00
65	KECAMATAN PASALEMAN	QRIS	16.000.000,00
66	KECAMATAN PLERED	QRIS	16.000.000,00
67	KECAMATAN PABUARAN	QRIS	16.000.000,00
68	KECAMATAN GREGED	QRIS	16.000.000,00
69	KECAMATAN JAMBLANG	QRIS	16.000.000,00
70	KECAMATAN SURANENGALA	QRIS	16.000.000,00
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	QRIS	180.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 30 Oktober 2024
Nomor : 000.1/1644/Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

f KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

2 **SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.**
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005